



P U T U S A N

Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS
, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, sebagai Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS
, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anhar, S.H, Pengacara/Advokat pada K-r Pengacara Adv. Anhar, SH & Partner, beralamat di BTN Griya Satelit, Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor : 05/I/K/2019 tanggal 15 Januari 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;
Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar

Hlm. 1 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 0639/Pdt.G/2018/PA Kik 05 Desember 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2008, Pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah K-R Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kotamadya Jakarta Timur sebagaimana Buku Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX, bertanggal 21 Januari 2008;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal

Kotamadya Jakarta Timur hingga tahun 2010, dan terhitung sejak tahun 2011 pindah dan hidup bersama di Kab.Kolaka hingga pisah tempat tinggal.

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan baik, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah sehari-hari tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selama bertahun-tahun, melalaikan kewajiban lahir maupun bathin kepada suami;
 - c. Termohon pernah mentransfer uang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami pada tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 40 juta kepada pria An. yang kemudian belakangan diketahui sebagai selingkuhanya;
 - d. Termohon berselingkuh dengan seorang pria An. oknum PNS

Tertangkap dalam kasus tindak pidana perzinahan oleh aparat Polsek Kolaka di pada tanggal 21 April 2017 dan Termohon berselingkuh dengan seorang pria An.

Hlm. 2 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oknum karyawan PT Pomala –juga tertangkap dalam kasus tindak pidana perzinahan oleh aparat Polsek Pomala di kompleks perumahan karyawan PT Pomala pada tanggal 30 Agustus 2017

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi akhir bulan Maret 2017 saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dalam keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, ternyata keduanya telah menempuh proses mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator Ilman Hasjim, S.HI, M.H., Hakim Pengadilan Agama Kolaka tanggal 13 Desember 2018 bahwa mediasi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin cerai sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Nomor

Tentang Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh an. Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah pada tanggal 28 Desember 2018 dan Surat Nomor : perihal Penyampaian Masa Berlaku Surat Keputusan Izin Cerai PNS No. 670 Tahun 2017 an. **PEMOHON** yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil dan Pemohon telah memperoleh surat izin cerai maka pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membantah semua Permohonan Pemohon yang didalilkan dalam surat permohonan, kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban Termohon ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pemohon pada poin 1, poin 2, poin 3 dan poin 4 adalah sudah benar adanya;
3. Bahwa poin 5 tidak benar jika sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang benar adalah sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang penyebabnya akan Termohon uraikan di bawah ini;
4. Bahwa apa yang disampaikan Pemohon:
 - Pada poin 6.a tidak benar, bukan Termohon yang tidak mau mengikuti keinginan Pemohon namun Pemohonlah yang memiliki sikap yang sangat egois serta Pemohon hanya ingin menjadikan Termohon sebagai budak atau pembantunya;

Hlm. 4 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 6.b tidak benar, karena antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan Pemohon ketika bertengkar sering mengusir Termohon untuk pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Pada poin 6.c tidak benar, karena uang yang Termohon Transfer merupakan uang usaha kerjasama antara Termohon dan yang merupakan rekan kerja Termohon bukan seperti tuduhan Pemohon yang mengatakan selingkuhan Termohon itu bisa Termohon buktikan dengan adanya Surat Perjanjian Usaha antara Termohon dan ;
 - Pada poin 6.d tidak benar, karena pada saat itu Termohon sudah tidak serumah lagi dengan Pemohon mulai sekitar bulan November 2016 serta antara Termohon dan seorang pria an. tidak selingkuh karena pada saat itu Termohon dan Pria tersebut masih berpakaian lengkap karena waktu itu antara Termohon dan pria tersebut lagi membungkus kado untuk ulang tahun anak kandung pria tersebut;
5. Bahwa tidak benar yang disampaikan Pemohon pada poin 7, bahwa yang benar mulai bulan November 2016 termohon meninggalkan rumah karena Pemohon sering mengusir Termohon untuk tinggalkan rumah dan pada awal tahun 2017 Pemohon datang kepada Termohon hingga bersujud agar supaya Termohon kembali kepada Pemohon tapi Termohon tidak bersedia karena takut jika sikap Pemohon tidak berubah;
6. Bahwa pada poin 8 Termohon juga sudah tidak sanggup membina rumah tangga kembali dengan Pemohon;

B. GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa karena Termohon mengajukan gugatan balik kepada Pemohon, maka Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon asal disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa karena Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan bercerai maka sangat beralasan dan berdasar bila Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan Gugatan seperti meminta hak-hak, yaitu:
 - a. Nafkah Mut'ah, yang mana Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ingin menceraikan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, sehingga beralasan jika Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi meminta nafkah mut'ah dari Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebagai pengganti

Hlm. 5 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- duka dan pengobat depresi yang nantinya berstatus janda, sebesar Rp. 10.000.000,- kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
- b. Nafkah Iddah Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,- untuk setiap bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 6.000.000,-;
- c. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi menguasai surat-surat milik Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sehingga Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi meminta kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan surat-surat berharga yang ada dalam penguasaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, antara lain:
- SK 100 persen Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Ijazah Magister (S2) Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Transkrip Nilai Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
3. Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi berharap seluruh nafkah dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi di bayar dan surat-surat berharga yang dimaksud di atas dikembalikan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan uraian tersebut di atas Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memohon kepada majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

DALAM REKONVENSI :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah dan biaya yaitu:
 - a. Nafkah Mut'ah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,;

Hlm. 6 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah Iddah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi sebesar Rp. 2.000.000,-/bulannya selama 3 bulan dengan total Rp. 6.000.000,-;
- c. Mengembalikan surat-surat berharga yang ada dalam penguasaan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi, antara lain:
 - SK 100 persen Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Ijazah Magister (S2) Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
 - Transkrip Nilai Asli Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi membayar seluruh nafkah dan mengembalikan surat-surat tersebut di atas sebelum pengucapan ikrar;

Subsider:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon Konvensi dan gugatan Penggugat Rekonsensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonsensi sebagai berikut:

A. DALAM REPLIK KONVENSI

1. Bahwa Pemohon membantah semua jawaban Termohon yang didalikan dalam surat jawaban, kecuali yang diakui secara tegas di dalam replik konvensi Pemohon ini;
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon pada poin 3, poin 4, dan poin 5 semuanya adalah tidak benar;
3. Bahwa poin 3 tidak benar jika sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran, yang benar adalah selama pernikahan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh perilaku Termohon yang selalu berpergian keluar rumah sehari-hari tanpa ijin dan sepengetahuan Pemohon sebagai suami, melalaikan kewajiban yakni tidak menjalankan peran sebagai istri;
4. Bahwa poin 4 tidak benar jika yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon tidak terbuka dalam hal keuangan kepada Termohon dan lebih mementingkan keluarganya, akan tetapi yang benar adalah selama perkawinan Pemohon senantiasa menyerahkan gaji dan tunjangan guru serta honor dan insentif

Hlm. 7 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajar sebagai dosen di Universitas 19 November Kolaka kepada Termohon yang mana penerimaannya setiap bulan diambil langsung oleh Termohon pada bendahara gaji di SMKN 1 Kolaka untuk gaji dan tunjangan PNS guru maupun pada bendahara gaji di Kampus Universitas 19 November Kolaka untuk honor dan insentif mengajar dosen di kampus induk maupun kelas-kelas paralel Lasusua, Ladongi, Samaturu, Tanggetada dan Boepinang.

Namun karena setelah beberapa tahun berjalan, Termohon terus berpergian meninggalkan rumah selama sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, sementara Pemohon dalam kehidupan keseharian sering kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan harian maupun pemenuhan tagihan/pembayaran listrik, air, angsuran KPR, Koperasi, Arisan dll, sehingga Pemohon terpaksa mengambil alih penyimpanan dan pengelolaan keuangan akibat sering menunggaknya pembayaran tagihan air, listrik, angsuran KPR dll dikarenakan kepergian dan penyalahgunaan keuangan yang dilakukan oleh Termohon.

Selain itu apa yang dibantah oleh Termohon:

- Pada poin 4.a tidak benar, Termohon selalu tidak mengikuti keinginan Pemohon dalam hal ketaatan kepada Pemohon dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-NYA dalam menjalankan syariat Islam untuk mendirikan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang selalu ditinggalkan oleh Termohon, begitu pula dalam hal Termohon selalu berpergian tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon selama bertahun-tahun dalam masa perkawinan, yang berakibat mengabaikan kewajiban dalam menjalankan peran sebagai istri; sehingga hampir selama masa perkawinan Pemohon selaku suami pencari nafkah harus selalu mengurus diri sendiri dalam hal makanan, pakaian, dan perawatan rumah tempat tinggal;
- Pada poin 4.b tidak benar, Termohon selalu meninggalkan rumah begitu saja setiap Pemohon menegur untuk tidak mengulangi perbuatan berpergian meninggalkan rumah sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan suami, Pemohon tidak pernah mengusir Termohon pulang ke rumah orang tuanya karena orang tua Termohon tidak memiliki rumah dan tidak pernah memiliki rumah;

Hlm. 8 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada poin 6.c tidak benar, karena uang yang ditransfer oleh Termohon bukanlah merupakan uang kerjasama antara Termohon dan , kerjasama dan pengiriman uang Rp. 40 juta pada 15 Oktober 2015 tersebut tidak pernah seijin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami, Pemohon tidak pernah mengenal , Pemohon baru mengenal di Mapolsek Kolaka pada tanggal 21 April 2017 pukul 02.00 dinihari pasca penangkapan Termohon dengan di Kolaka (sekarang Kolaka) oleh aparat Polsek Kolaka dalam kasus tindak pidana **perzinahan**; dan Surat Perjanjian Kerja Usaha antara Termohon dan barulah dibuat sesudah penangkapan Termohon dan oleh aparat Polsek Kolaka pada tanggal 21 April 2017 di Wisma 88 Kolaka;
 - Pada poin 4.d tidak benar, yang benar adalah bahwa saat terakhir Termohon meninggalkan rumah adalah pada akhir Maret 2017 dan setelah itu Termohon masih sempat beberapa kali singgah di rumah kediaman bersama di menemui Pemohon meminta untuk diceraikan dengan alasan bahwa Termohon telah masuk agama kristen dengan mengatakan telah lama menjalankan ibadah kristiani di gereja dan akan menikah dengan seorang pria beragama kristen di Kec. Pomalaa, hingga akhirnya Termohon tertangkap bersama seorang pria beragama Islam bernama oknum PNS pada tanggal 21 April 2017 di Kolaka oleh aparat Polsek Kolaka dalam kasus tindak pidana perzinahan, jauh sebelum penangkapan di & Kolaka Termohon dan telah berselingkuh dan sering tinggal bersama (kumpul kebo) layaknya suami istri di beberapa lokasi kos-kosan/kontrakan yakni:
 - pada rentang Juni 2016 hingga November 2016 di sebuah kontrakan Kab. Kolaka; dan
 - pada rentang waktu Oktober 2016 hingga April 2017 di sebuah kontrakan Kolaka;
- Adapun perpindahan Termohon dan pasangan zinahnya dari **Kost Biru** ke ga tersebut di atas dikarenakan

Hlm. 9 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya warga sekitar dan penghuni kost yang mengetahui kebohongan mereka yang bukanlah sebagai pasangan suami istri.

- pada kedua lokasi tempat kumpul kebo tersebut, Termohon dan mengaku sebagai suami istri. Pada rentang waktu ini (Juni 2016 s/d. Oktober 2016) Termohon masih tetap menjalani kehidupan layaknya suami istri dalam ikatan nikah yang sah dengan Pemohon di tempat kediaman bersama di al. Bn Kab. Kolaka.

Kepergian Termohon setiap bulan yang selalu meninggalkan rumah sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon dengan alasan mengantar keluarga ke Kendari, Bone, Makasar, Palopo atau ke Toraja ternyata ke kos/kontrakan untuk kumpul kebo dengan pasangan zinahnya - La Ayyuddin yang datang setiap sekali dalam seminggu atau sekali dalam 2 minggu dari Buton Utara dan juga untuk melayani kumpul kebo dengan pasangan zinah lainnya bernama di

Kab. Kolaka;

- Bahwa pada kejadian **Tindak Pidana Perzinahan**

Kolaka tanggal 21 April 2017 pukul 23.45 Wita saat penangkapan oleh 4 orang aparat Polsek Kolaka bersama Pemohon selaku Pelapor/Korban dan ditemani oleh resepsionis dan para petugas Wisma 88, Faktanya adalah: 1). Termohon dan telah **masuk dan berdiam** di kamar Wisma 88 **sejak pukul 20.00 Wita** hingga penangkapan pada pukul 23.45 Wita, 2). Bahwa saat penangkapan pukul 23.45 Wita, pintu depan kamar dalam keadaan **terkunci rapat** dan dalam keadaan **gelap total** tanpa ada sedikitpun cahaya dari dalam kamar maupun pada teras/depan kamar begitu pula tidak ada sama sekali terdengar suara orang ataupun suara audio TV ataupun suara lainnya, 3). Bahwa (pasangan zinah Termohon) baru membuka pintu kamar kurang lebih **setengah jam setelah digedor-gedor** oleh aparat Polsek Kolaka dengan melibatkan petugas resepsionis Wisma, 4). Bahwa pada saat penangkapan, **mengaku sebagai suami** dari Termohon, begitu pula sebaliknya Termohon **mengaku sebagai istri** dari , 5). Bahwa setelah digiring ke Mapolsek Kolaka dan diperiksa identitas Termohon dan pasangan zinahnya, barulah diketahui dari KTP pria

Hlm. 10 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan zinahnya tersebut bernama _____, nama yang sama dengan pemilik rekening yang menerima transfer uang sejumlah Rp. 40 juta dari Termohon pada 15 Oktober 2015, 6). Diketahui bahwa Termohon dan baru bertemu dan saling kenal pada saat prajabatan CPNS di Kendari pada tahun 2015, 7). Bahwa bukti-bukti hukum (saksi-saksi dan dokumen Surat Laporan Polisi serta SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan/Penyidikan dari Kepolisian dan Kejaksaan) akan Pemohon hadirkan dalam sidang pembuktian untuk kepastian hukum bagi pertimbangan majelis hakim dalam putusan gugatan perceraian yang Pemohon ajukan.

- Bahwa BAP laporan tindak pidana perzinahan Termohon dan _____ telah dilimpahkan oleh Polsek Kolaka ke Kejaksaan Negeri Kolaka dan masih terus dilakukan pendalaman dan perbaikan bagi penguatan BAP oleh Penyidik Polsek Kolaka dan JPU Kejari Kolaka sebelum siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kolaka;

Serta perselingkuhan dan kumpul kebo Termohon dengan _____ adalah benar dengan fakta-fakta sebagai berikut: 1). Bahwa pada rentang waktu 2016-2017 Termohon juga menjalin perselingkuhan/perzinahan dengan kumpul kebo layaknya suami istri di tempat kediaman pasangan zinahnya bernama _____ di Kompleks Perumahan Karyawan PT di _____

Kab. Kolaka. Hal tersebut telah menjadi rahasia umum warga di seputaran kompleks karyawan PT, terutama para tetangga saudara _____ di Jl. Pulau Padamarang, 2). Bahwa pada saat penangkapan dalam kasus tindak pidana perzinahan tanggal 30 Agustus 2017 pukul 01.00 dinihari Wita di kediaman _____ di Kompleks Perumahan Karyawan PT _____

Kab. Kolaka oleh 4 aparat Polsek Pomalaa dan beberapa saksi lainnya termasuk Pemohon selaku pelapor/korban, di hadapan aparat Polsek Pomala di TKP secara lantang dan terbuka - dan Termohon mengakui hubungan/perzinahan mereka selama ini dengan mengatakan kepada aparat Polsek Pomalaa sebagai berikut:

"Mengapa gerebek-gerebek disini, jangan sembarang menggerebek. Kami ini sudah direstui, keluarga kami sudah merestui hubungan kami, bahkan

Hlm. 11 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan saudara-saudaranya Nopriati mengetahui keberadaan kami disini. Pasti Pak La Ode yang menyuruh kalian ya."

Hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan kedatangan ayah kandung dan adik kandung Termohon (Andreas dan Hibur Salmawati) ke Mapolsek Pomalaa beberapa saat setelah penangkapan untuk melakukan upaya mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan atas penangkapan yang terjadi, namun Pemohon menolak dan meminta kepada Pihak Polsek Pomalaa untuk meneruskan kasus tindak pidana perzinahan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

- Bahwa penangkapan Termohon dengan pasangan zinahnya (-) di Jalan Pulau Padamarang No. 19 terjadi setelah penyelidikan selama berbulan-bulan untuk menemukan/mengetahui lokasi tempat kumpul kebo Termohon, waktu penangkapan yang tepat (mencari tau waktu shift kerja yang tepat karena adalah karyawan PT) dan faktor-faktor pertimbangan lainnya.
- Bahwa BAP laporan tindak pidana perzinahan Termohon dan - telah dilimpahkan oleh Polsek Pomalaa ke Kejaksaan Negeri Kolaka dan masih terus dilakukan pendalaman dan perbaikan bagi penguatan BAP oleh Penyidik Polsek Pomalaa dan JPU Kejari Kolaka sebelum siap untuk dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kolaka;
- Prilaku Termohon dengan gaya hidup sex bebas (**free-sex**) dengan beberapa pria dalam waktu yang bersamaan (**hetero-sexual**) melalui kumpul kebo di beberapa tempat kost/kontrakan/perumahan/wisma tersebut bukanlah tinggal bersama setiap hari secara terus menerus, namun secara berkala bergantian setiap minggu (dengan -) atau setiap dua minggu () datang dari Buton Utara dan hidup bersama selama beberapa hari di kontrakan, sambil tetap menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon dalam ikatan pernikahan yang sah sebagai suami istri;
- Bahwa dengan prilaku **hetero-sexual** yang Termohon lakukan, diduga kuat kejadian keguguran yang selama ini selalu dialami oleh Termohon atas kandungannya, bukanlah keguguran tapi digugurkan. Hal tersebut karena selama Pemohon dan Termohon pindah menempati rumah kediaman baru di , sejak 2011,

Hlm. 12 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sama sekali tidak pernah tahu jika Termohon pernah hamil ataupun keguguran, namun dari pengakuannya tetangga memberi tahu Pemohon bahwa Termohon telah tiga kali keguguran;

- Bahwa saat penangkapan Termohon dan di Wisma 88, Termohon masih sementara indekost di _____, namun mengapa Termohon dan mesti berzinah di kamar Wisma 88 hal tersebut dikarenakan Termohon dan sudah merasa tidak aman di Perumahan Bukit Alam Mekongga karena pasangan zinah lain Termohon yang di Pomalaa yakni - telah mengetahui hubungan dan tempat perselingkuhan Termohon dan Safirudddin La Ayudddin di Perumahan Bukit Alam Mekongga, dan bahkan - pernah datang mengamuk dan mengejar Sarifuddin La Ayuddin ketika sedang bermalam bersama Termohon di Perumahan Bukit Alam Mekongga kamar No. 14;
- Bahwa patut diduga yang menelepon Pemohon memberitahukan tentang keberadaan Termohon dan di Wisma 88 pada tanggal 21 April 2017 hingga berujung penangkapan adalah -, karena mengaku dan berdialek Palopo, dan mengaku mengenal dan memperoleh nomor ponsel Pemohon dari mamanya Saldi bernama Noni yang merupakan adik kandung dari Termohon;
- Bahwa 5 hari setelah penangkapan di Wisma 88 tersebut, pada tanggal 26 April 2017 keponakan Termohon bernama Saldi yang patut diduga atas suruhan - datang ke rumah Pemohon menginformasikan tentang hubungan dan tempat tinggal Termohon bersama di _____ kamar No. 14. Hal tersebut karena Saldi adalah seseorang yang selama ini sering bersama Termohon dan - di kediaman - di _____ Kab. Kolaka. Dalam pengakuannya, Saldi meminta Pemohon untuk mendatangi Perumahan Bukit Alam Mekongga di kawasan by pass _____ Kab. Kolaka dan mencari informasi dari pengelola perumahan sekaligus penghuni atas nama _____ di kamar 16 dan _____ di kamar 2;
- Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Pemohon mendatangi lokasi **Perumahan Bukit Alam Mekongga** di kawasan by pass Kel. Tahoia menemui - serta -, dan Pemohon menemukan fakta bahwa Termohon _____

Hlm. 13 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah tinggal bersama di kamar No. 14 layaknya suami istri sejak Oktober 2016, meskipun tidak secara terus menerus karena - hanya datang tinggal untuk beberapa hari dalam setiap 2 minggu. Keterangan mendalam perihal keberadaan Termohon dan di perumahan tersebut juga diperoleh dari istri - dan istri -;

- Bahwa Allah SWT yang Maha Melihat, Maha Mendengar dan Maha Mengetahui telah memberikan petunjuk-NYA kepada Pemohon dengan beberapa kali mimpi yang sama berulang-ulang tentang telah haramnya Termohon bagi Pemohon dengan mimpi Pemohon selalu tidak dapat melakukan hubungan badan dengan Termohon karena Termohon tidak lagi memiliki alat vital dalam setiap mimpi tersebut;
 - Bahwa Termohon bersyukur kepada Allah SWT masih memberikan perlindungannya dari bahaya penyakit serta ancaman bahaya lainnya dari perilaku **free-sex** dan **hetero-sexual** Termohon;
 - Bahwa dengan petunjuk dan ridho Allah SWT semua fakta-fakta ini ditemukan dan dapat Pemohon ungkapkan dalam Replik ini, dan dengan tetap senantiasa mengharapkan kemudahan dan petunjuk-NYA, insya Allah dapat menjadi fakta hukum untuk mengungkap kebenaran di hadapan Majelis Hakim yang Mulia dalam persidangan gugatan perceraian ini;
- Bahwa tidak benar apa yang dibantah Termohon pada poin 5, bahwa yang benar adalah Pemohon senantiasa menegur perilaku Termohon yang selalu berpergian meninggalkan rumah tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Jika ditegur Termohon selalu marah dan beralih menemani/mengantar keluarga (orang tua, saudara dll) ke Kendari atau ke Makassar atau ke Palopo atau ke Toraja, ternyata Termohonn berpergian menjalani hidup **sex-bebas (free-sex)** dengan beberapa pria pasangan zinah di luar rumah secara berganti-ganti, dan pada saat yang bersamaan juga tetap masih menjalani kehidupan suami istri secara wajar dengan Pemohon sebagai suami dalam ikatan nikah yang sah (**heterosexual**), dan pada 2014 justru Termohon bersujud-sujud memohon kepada Termohon untuk tidak diceraikan ketika Pemohon hendak menceraikan Termohon, disaat itu Pemohon baru saja menerima panggilan telepon di handphone Termohon dari seorang lelaki di

Hlm. 14 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang sedang menunggunya disana dengan ungkapan-ungkapan yang layaknya hanya patut disampaikan olehh seorang suami kepada istrinya. Sebenarnya terdapat sejumlah informasi dari rekan-rekan kerja maupun teman sejawat lainya tentang prilaku Termohon dengan pria lainya di Makasar, namun Pemohon tidak dapat mengungkapkan dalam Replik ini mengingat faktor pembuktianya. Semua informasi tersebut mengalir masuk dari para informan sebagai bentuk simpati kepada Pemohon dan kebencian mereka kepada prilaku Termohon sejak pasca penangkapan pertama Termohon dalam kasus tindak pidana perzinahan di Wisma 88 Kolaka pada 21 April 2017.

5. Bahwa poin 6 Pemohon juga tetap pada gugatan awal yaitu sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga kembali dengan Termohon;

B. JAWABAN REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak keseluruhan gugatan balik atas permintaan hak-hak Penggugat, yaitu:

- a. Nafkah Mut'ah: Tergugat menolak karena Penggugat telah menyalahgunakan uang dengan melakukan pencurian dan atau penggelapan dalam keluarga yakni mentransfer uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada selingkuhan atau pasangan zinahnya bernama pada tanggal 15 Oktober 2015, maka dianggap Termohon telah mengambil haknya dari Pemohon sebanyak setengah dari uang tersebut yakni Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) belum termasuk keuntungan dari penggunaan uang tersebut bila memang selama ini digunakan sebagai modal berbisnis sejak 15 Oktober 2015 hingga 19 Pebruari 2019;

- b. Nafkah Iddah: Tergugat menolak permintaan nafkah iddah karena Penggugat telah meninggalkan rumah selama bertahun-tahun untuk berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain sehingga tidak ada lagi masa iddah di antara kami, bahkan sejak sebelum penangkapan hingga saat ini Penggugat tinggal layaknya suami istri bersama - di Kompleks Karyawan PT - Kab. Kolaka, begitu pula hidup bersamanya dengan selingkuhan lainya yakni pada beberapa teempat kost/kontrakan di Kolaka sejak Juni 2016 hingga tertangkap di Wisma 88 pada 21 April 2017, maka sangatlah tidak patut dan tidak layak bagi Penggugat untuk

Hlm. 15 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta hak nafkah Iddah dari Tergugat, dan untuk itu Tergugat sama sekali tidaklah berkewajiban untuk memenuhi permintaan hak tersebut;

- c. Pengembalian surat-surat Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat: Tergugat tidak pernah mengambil apalagi menguasai surat-surat Penggugat dimaksud.

2. Bahwa Tergugat menolak seluruh pembebanan pembayaran seluruh nafkah yang digugat oleh Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak di Pengadilan Agama Kolaka;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM REPLIK KONVENSI:

1. Mengabulkan Replik Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM JAWABAN REKONVENSI:

Primer:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan penolakan Tergugat seluruhnya;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaan konvensi dan gugatan rekonvensi;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensi yang pada pokoknya tetap pada jawaban dalam rekonvensi;

Bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XX/XX/XXXX yang dikeluarkan K-r Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Hlm. 16 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.1);
2. Fotokopi Berita Acara Penyitaan 1 buah Buku Nikah dengan No: XX/XX/XXXX, dari Polsek Pomalaa tanggal 08 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.2);
 3. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan 1 buah Buku Nikah milik Sdri. TERMOHON, dari Polsek Pomalaa tanggal 08 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.3);
 4. Fotokopi Bukti Setoran uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari TERMOHON ke - tanggal 15 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.4);
 5. Fotokopi Rekening Koran Tabungan Pada bank SULTRA Cabang Kolaka an. TERMOHON sebagai Pemilik Rekening Periode 01 Agustus 2015 s/d 11 Desember 2015 yang dikeluarkan Bank SULTRA Cabang Kolaka tanggal 29 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.5);
 6. Fotokopi Tanda Bukti Lapor, Nomor : TBL/22/IV/2017/Sultra/Res Klk/Sek Klk, yang dikeluarkan An. Kepala Kepolisian Sektor Kolaka, KA SPKT SHIF III tanggal 21 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.6);
 7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-3), Nomor : B/62/IV/2017/Res Kolaka yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kolaka tanggal 27 April 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.7);
 8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP-4), Nomor : B/90/IX/2017/Res Kolaka yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kolaka tanggal 20 September 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.8);
 9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Proses Penyidikan (SP2HP-8), Nomor : B/04/III/2018/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kolaka tanggal 25 Maret 2018, telah dicocokkan dengan

Hlm. 17 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Proses Penyidikan (SP2HP-10), Nomor : B/06/IV/2018/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kolaka tanggal 25 April 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Proses Penyidikan (SP2HP-13), Nomor : B/08/V/2018/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Kolaka tanggal 11 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.11);

12. Fotokopi Tanda Bukti Laporan, Nomor : STPL/66/VIII/2017 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Pomalaa, PS. KA SPK II tanggal 30 Agustus 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.12);

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Tahap II), Nomor : B/21/X/2017/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Pomalaa tanggal 17 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.13);

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (Tahap III), Nomor : B/22/X/2017/Reskrim yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Sektor Pomalaa tanggal 24 Oktober 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti P.14);

Bahwa bukti-bukti surat P.1 s/d P.14 tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di
da
Kabupaten Kolaka, telah
memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai
berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

Hlm. 18 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah dosen saksi di Universitas Sembilan Belas Nopember, dan saksi kenal Termohon karena istri Pemohon dan saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon di KOLAKA;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena adanya kasus perselingkuhan Termohon sejak tanggal 30 Agustus 2017;
- Bahwa Pemohon pernah menghubungi saksi untuk merental mobil saksi sehingga saksi ke rumah Pemohon dan Termohon di KOLAKA lalu Pemohon mengajak saksi ke suatu rumah di Kecamatan Pomalaa, setibanya di sana, saksi melihat Termohon bersama laki-laki lain bernama - di rumah milik - pada pukul 01.00 WITA dini hari;
- Bahwa setelah kejadian Termohon bersama laki-laki yang bernama -, Pemohon melaporkan Termohon dan - ke Kepolisian Sektor Pomalaa sehingga pada malam itu ditangani oleh Kepolisian;
- Bahwa pada saat ditangani pihak kepolisian, - mengatakan kepada pihak kepolisian bahwa pihak keluarga sudah mengetahui hubungannya dengan Termohon;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon pernah menyuruh saksi menyelidiki Termohon di tempat tinggal - di KOLAKA dan saksi melihat Termohon di rumah - tersebut kemudian saksi tanya kepada tetangga - dan tetangga - mengatakan bahwa betul rumah itu rumah - yang sedang cekcok dengan istrinya;
- Bahwa saksi tidak tahu kasus hukum Termohon sekarang di Polsek Pomalaa;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS dan mengajar di Universitas Sembilan Belas Nopember, namun saksi tidak tahu gaji/penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak peristiwa tanggal 30 Agustus 2017, Pemohon sekarang tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan atau tidak selama pisah tempat tinggal;

Hlm. 19 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah dosen saksi di Universitas Sembilan Belas Nopember, dan saksi kenal Termohon karena istri Pemohon dan saksi pernah ke rumah Pemohon dan Termohon di KOLAKA;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon dan Termohon masih rukun;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena adanya kasus perselingkuhan Termohon sejak tanggal 21 April 2017;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2017, Termohon tertangkap bersama dengan laki-laki lain bernama - di Wisma 88 Kolaka sehingga Pemohon melaporkan Termohon dan - di Polsek Kolaka;
- Bahwa Pemohon yang menyampaikan kepada saksi bahwa laki-laki Safiuddin itu adalah selingkuhan Termohon;
- Bahwa saksi tahu laki-laki - adalah selingkuhan Termohon karena 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut laki-laki - datang meminta maaf kepada Pemohon, tetapi Pemohon menyuruh laki-laki - pulang;
- Bahwa saksi melihat Pemohon menyuruh laki-laki - pulang karena saksi bersama Pemohon pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang kelanjutan kasus Termohon dengan - di Wisma 88;
- Bahwa setelah kejadian Termohon bersama laki-laki - tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hidup rukun sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kasus Termohon dengan - dan saksi tidak tahu masalah transfer uang Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hlm. 20 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon dibonceng oleh laki-laki lain yang berpakaian karyawan PT dan Termohon berpakaian dinas di By pass Kolaka pada pagi hari;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon sekitar 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa Pemohon sebagai PNS dan mengajar di Universitas Sembilan Belas Nopember, namun saksi tidak tahu gaji/penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak peristiwa tanggal 21 April 2017, Pemohon sekarang tinggal di Kendari;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan atau tidak selama pisah tempat tinggal;

Bahwa saksi tidak tahu adanya upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonsensinya, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Sama Usaha antara Noprianti sebagai Pihak Pertama dengan - sebagai Pihak Kedua yang dibuat tanggal 12 Oktober 2015, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.1);
2. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Untuk PNS untuk bulan Desember 2018 dan Januari 2019 yang memuat rincian gaji Pemohon (La Ode Masahu, S.Pd), tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (bukti T.2);

Bahwa bukti-bukti surat Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Bukti T.2 yang menerangkan gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer, pendidikan D III, bertempat tinggal di

Hlm. 21 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kolaka,

telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang
pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi, sedangkan Pemohon adalah ipar saksi dan saksi kenal Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta sampai tahun 2010 dan pada tahun 2011 pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di

Kabupaten Kolaka;

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, bahkan saksi pernah tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena hampir tiap hari Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan hampir tiap hari melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama egosi, tetapi Pemohon yang lebih dominan egois;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya masalah kecil dibesar-besarkan Pemohon seperti kalau Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon, maka Pemohon memarahi Termohon;
- Bahwa Pemohon sering mengusir Termohon dan saksi sering melihat Pemohon mengusir Termohon di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah pada saat Termohon sering berobat di Makassar pada tahun 2013, namun Termohon minta izin pada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain di Wisma 88 Kolaka dan saksi tidak tahu masalah pinjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Hlm. 22 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah kasus perselingkuhan Termohon dengan laki-laki yang bernama - karena saksi hadir pada saat itu dan kasusnya sementara ditangani oleh Kepolisian Sektor Pomalaa;
- Bahwa saksi tidak tahu Termohon kumpul kebo dengan karyawan PT yang bernama -;
- Bahwa Pemohon sudah menyerahkan kembali Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai , namun saksi tidak tahu gaji/penghasilan sebulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Termohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah janjinya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah tetangga saksi sejak tahun 2012 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta dan setelah itu pindah di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon di , Kabupaten Kolaka;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;

Hlm. 23 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, di rumah milik bersama Pemohon dan Termohon karena rumah Pemohon dan Termohon tidak ada antaranya dengan rumah saksi;
- Bahwa Pemohon sering melontarkan kata-kata kasar kepada Termohon seperti setan, dasar Nasrani dan saksi dengar kalau Pemohon yang menyimpan uangnya;
- Bahwa Pemohon yang lebih dominan pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon temperamental dan sering emosi;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon dari pada keluarga Termohon dan Pemohon sering mengusir Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon mengusir Termohon dan terakhir pada tahun 2016;
- Bahwa Termohon sering keluar rumah pada saat diusir Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain di Wisma 88 Kolaka, tidak tahu masalah peminjaman uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), saksi tidak tahu masalah perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain yang bernama -, saksi tidak tahu masalah Termohon dipanggil oleh pihak kepolisian dan saksi tidak tahu masalah Pemohon menyerahkan Termohon ke orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di SMKN 1 Kolaka, namun saksi tidak tahu gaji/penghasilan sebulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Termohon yang meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih atau tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga Termohon dan Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hlm. 24 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon tidak mau dimaki oleh Pemohon;
- Bahwa Termohon kadang pergi ke rumah orang tua Termohon sampai 1 minggu lamanya baru kembali ke rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa akhirnya Termohon mencukupkan bukti-buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sama-sama sudah tidak sanggup untuk membina rumah tangga kembali, sebagaimana dalam dalil gugatan halaman 3 (tiga) poin 8 dan dalil jawaban halaman 3 (tiga) poin 6;
2. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi mengakui:
 - a. telah meninggalkan rumah sejak 2013 sebagaimana di dalam dalil jawabannya pada halaman 2 (dua) poin 3, berselingkuh/kumpul kebo selama bertahun-tahun dan menjadi tersangka tindak pidana perzinahan dengan beberapa laki-laki lain yang berbeda sebagaimana dalam pembuktian P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14;
 - b. telah mentransfer uang yang merupakan harta bersama sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada tersangka pasangan zinah/selingkuhnya pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaimana di dalam dalil jawabannya pada halaman 2 (dua) poin 4 dan sebagaimana di dalam pembuktian P4, P5, dan P6, sehingga Termohon/Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak patut dan tidak layak untuk mendapatkan hak atas gugatan nafkah Mut'ah dan nafkah Iddah;
3. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil di dalam jawabannya;
4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil di dalam gugatan rekonvensinya;
5. Bahwa untuk itu gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi seharusnya diterima, dan menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 25 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon/Tergugat Rekonvensi seluruhnya dan menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi seluruhnya, atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta keduanya bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan sehingga kedua belah pihak diperintahkan menempuh proses mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Ilman Hasjim, S.HI, M.H bahwa mediasi tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak

Hlm. 26 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, maka maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari pejabat yang berwenang maka dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pernah mentransfer uang tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 40 juta, Termohon berselingkuh dengan seorang pria An. oknum PNS Dinas Kesehatan Kab. Buton Utara dan Termohon berselingkuh dengan seorang pria An. - oknum karyawan PT Pomalaa, puncaknya pada akhir bulan Maret 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi bukan sejak tahun 2015 tetapi sejak tahun 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak terbuka dalam pengelolaan keuangan kepada Termohon karena Pemohon memegang sendiri gaji dan sertifikasinya sehingga Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon serta Pemohon tidak memberikan nafkah yang layak kepada Termohon dan lebih memilih memberikan kepada keluarganya;
- Bahwa Pemohon memiliki sikap yang sangat egois serta ingin menjadikan Termohon sebagai budaknya;

Hlm. 27 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sering mengusir Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa uang yang ditransfer Termohon merupakan uang usaha kerja sama antara Termohon dengan - La Ayuddin, bukan selingkuh dengan Termohon seperti yang dituduhkan Pemohon;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Nopember 2016 karena Pemohon sering mengusir Termohon dan pada awal tahun 2017, Pemohon datang kepada Termohon supaya Termohon kembali kepada Pemohon namun Termohon tidak bersedia karena takut jika sikap Pemohon belum berubah;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah jawaban Termohon dan tetap pada permohonannya, dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah replik Pemohon dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 sehingga Pemohon dibebani wajib bukti, demikian pula Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Termohon juga dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.14 berupa fotokopi bermeterai cukup, distempel dan cocok dengan aslinya serta relevan dengan dalil-dalil yang harus harus dibuktikan Pemohon maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P.1 s/d P.14 dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Januari 2008 yang tercatat pada K-r Urusan Agama Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur tanggal 21 Januari 2008

Hlm. 28 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melapor ke Kepolisian Sektor Pomalaa atas dugaan tindak pidana perzinahan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 sekitar pukul 01.00 WITA di Jl. P. Padamarang, Kel. Kumoro, Kec. Pomalaa, Kab. Kolaka;
- Bahwa Termohon (Noprianti) telah mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke - pada tanggal 15 Oktober 2015;
- Bahwa Pemohon (La Ode Masahu) telah melaporkan - La Ayudin dan Noprianti ke Kepolisian Sektor Kolaka atas dugaan tindak pidana persinahan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 21 April 2017 sekitar pukul 23.45 WITA di Wisma 88, Kel. Tahoa, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
- Bahwa laporan Pemohon atas dugaan tindak pidana perzinahan atas Noprianti dengan - dan - La Ayudin telah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kolaka;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) saksi dan kedua saksi yang ajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu Majelis menilai keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan adanya dugaan kasus perselingkuhan antara Termohon (Noprianti) dengan laki-laki lain yang bernama - dan -;
- Bahwa saksi pertama Pemohon pernah melihat Termohon bersama dengan - di rumah milik - di Kecamatan Pomalaa pada pukul 01.00 WITA dini hari;

Hlm. 29 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang bernama - pernah datang meminta maaf kepada Pemohon setelah satu minggu kejadian Termohon bersama - di Wisma 88 Kolaka;
- Bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan - tanggal 30 Agustus 2017, sedangkan saksi kedua menerangkan sejak adanya dugaan perselingkuhan Termohon dengan - tanggal 21 April 2017;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di SMK 1 Kolaka dan Dosen pada Universitas Sembilan Belas Nopember Kolaka namun kedua saksi tidak tahu jumlah gaji/penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawaban/dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 berupa fotokopi bermeterai cukup, distempel dan cocok dengan aslinya sedangkan bukti T.2 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui dan dibenarkan oleh Pemohon serta relevan dengan dalil-dalil yang harus harus dibuktikan Termohon maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti surat T.1 dan T.2 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2015 antara Noprianti (Termohon) sebagai Pihak Pertama mengadakan kerja sama usaha jual beli BBM (Bahan Bakar Minyak) dengan - La Ayudin dengan tambahan modal dari Termohon sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Pemohon sebagai Guru pada SMKN Kolaka memiliki gaji bersih sebesar Rp3.919.400,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) pada bulan Desember 2018 dan Januari 2019;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi dan kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon mengenai fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan yang harus dibuktikan Termohon, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat

Hlm. 30 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi sejak tahun 2013 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi Termohon sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon marah bila Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon lebih mementingkan keluarga Pemohon dari pada keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki sifat egois, Pemohon sering berkata-kata kasar kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon sering mengusir Termohon sehingga Termohon sering meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2016, Termohon meninggalkan Pemohon di tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi lagi selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di SMKN 1 Kolaka;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Pemohon dan jawaban Termohon dikaitkan dengan bukti surat P.1 s/d P.14 dan keterangan saksi-saksi Pemohon serta bukti surat T.1, T.2 dan saksi-saksi Termohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Hlm. 31 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dan harmonis namun sejak tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
5. Bahwa Pemohon sering berkata-kata kasar dan temperamental menyebabkan Termohon sering meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setidaknya sejak bulan Nopember 2016 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 2 (dua) tahun 4 bulan lamanya tanpa menjalin hubungan yang harmonis lagi;
7. Bahwa Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa Termohon terindikasi menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain dan bahkan telah disangka melakukan tindak pidana perzinahan dengan laki-laki lain tersebut yang bernama - La Ayubi dan - dan berkas perkara atas laporan Pemohon sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri Kolaka;
9. Bahwa Termohon ditemukan bersama dengan laki-laki lain yang bernama - La Ayubi di Wisma 88 Kolaka dan - di rumah - setelah berpisah tempat tinggal dengan Pemohon;
10. Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi;
11. Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
12. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS Guru SMKN 1 Kolaka dengan gaji/penghasilan sebesar Rp3.919.400,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) dan Dosen pada Universitas Sembilan Belas Nopember Kolaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang relatif lama setidaknya telah berlangsung kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya tanpa terjalin hubungan yang harmonis lagi, yang patut diduga merupakan puncak dari suatu peristiwa hukum yang sebelumnya telah sering terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, sehingga berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi secara terus menerus;

Hlm. 32 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstrak hukum, bahwa perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hakim tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya. Akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri. Oleh karenanya yang menjadi pokok persoalan terkait dengan permohonan cerai tersebut adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah ataukah masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal tanpa saling berhubungan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila suami istri tidak tinggal serumah tanpa ada alasan yang dibenarkan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan serta kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan akan tetapi tidak berhasil, serta antara Pemohon dan Termohon masing-masing tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, hal ini memberikan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21

لايت

بينكم

اليها

ءايتة

يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

Hlm. 33 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA KIk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), Mawaddah (saling mengasihi) dan Rahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, serta akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah, tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga akibat telah terjadi perselisihan terus menerus, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI:

Hlm. 34 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan gugatan rekonsensi secara tertulis maka untuk menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi haruslah dinyatakan diulang kembali dalam pertimbangan rekonsensi karena hal tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonsensi tersebut bersamaan dengan jawaban dalam konvensi, maka secara formal Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 245 Rv *jo*. Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) bila terjadi perceraian;
2. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Bahwa Penggugat meminta Tergugat untuk mengembalikan surat-surat berharga yang ada dalam penguasaan Tergugat berupa:
 - SK Asli Penggugat 100 persen;
 - Ijazah Asli Magister (S2) Penggugat dan;
 - Transkrip Nilai Asli Penggugat;
4. Bahwa Penggugat memohon agar nafkah-nafkah dibayar dan surat-surat penting tersebut dikembalikan Tergugat sebelum Tergugat mengikrarkan talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan nafkah Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat mengenai

Hlm. 35 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat penting yang dikuasai Tergugat agar dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Tergugat mengembalikan surat-surat penting yang dikuasai Tergugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena bukan kewenangan Pengadilan Agama sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat berupa nafkah istri (nafkah iddah dan mut'ah) yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana penjelasan Pasal 49 ayat 2 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka gugatan a quo patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak dan membantah gugatan Penggugat, Penggugat telah pula mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan Tergugat dalam dupliknya pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 dan 2 (dua) orang saksi dan untuk menguatkan jawabannya/bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.14 dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bukti-bukti tersebut telah disimpulkan dan dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan atas gugatan nafkah Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa nafkah selama masa iddah wajib diberikan oleh bekas suami kepada bekas isteri, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti saksi Penggugat dan Tergugat telah ditemukan fakta sebagaimana yang telah diuraikan dalam konvensi bahwa terjadinya

Hlm. 36 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sebagai akibat kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat dan Tergugat telah mengajak Penggugat untuk kembali tinggal bersama lagi namun Tergugat tidak bersedia serta fakta ditemukannya Tergugat bersama dengan laki-laki lain pada waktu dan tempat yang tidak lazim bagi seorang yang bukan suami istri sehingga disangka telah terjalin hubungan selingkuh, maka Majelis Hakim menilai bahwa dari rentetan perbuatan Penggugat tersebut patut dinyatakan Penggugat sebagai isteri yang telah berbuat *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh Penggugat telah dinyatakan *nusyuz* maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah iddah patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu dikehendaki oleh suami (cerai talak) dan suami istri telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon Konvensi dan jawaban Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sejak tanggal 21 Januari 2008 sampai pisah tempat tinggal akhir tahun 2016 telah berlangsung 8 tahun lebih lamanya dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), maka syarat terpenuhi wajib mut'ah adalah *ba'da dukhul* telah terpenuhi sehingga Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat bila terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan besarnya mut'ah disesuaikan dengan kelayakan dan kemampuan suami sebagaimana Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pemberian mut'ah ini dapat pula diterapkan ketentuan QS. Al Baqarah, ayat 241 yang berbunyi:

فَاتِّمَتَّ مَتَّاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam konvensi, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS Guru SMKN 1 Kolaka dengan gaji penghasilan sebesar Rp3.919.400,00 (tiga juta

Hlm. 37 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) dan Tergugat juga bekerja sebagai Tenaga Dosen pada Universitas Sembilan Belas Nopember Kolaka yang tentu mendapatkan tambahan penghasilan, maka Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemberian mut'ah adalah sebagai kenang-kenangan istri atas jerih payah mendampingi suami dan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dan selaras dengan tujuan tersebut serta untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hak-hak Penggugat sebagai istri, maka diperintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kewajiban mut'ah tersebut sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di muka persidangan (SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka patut dinyatakan menolak dan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm. 38 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat;
3. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.Ag sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T t d

T t d

ILMAN HASJIM, S.HI., M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

T t d

HASNAWATI, S.HI

Panitera

T t d

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

Hlm. 39 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 340.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Kolaka
Panitera,

ABDUL RAHMAN, S.Ag

Hlm. 40 dari 40 hlm. Put. No. 0639/Pdt.G/2018/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)